



**BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

ALOKASI PEMBAGIAN DAN BESARAN INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan alokasi pembagian dan besaran insentif biaya pemungutan pajak;
 - b. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat perubahan tanggungjawab pengelolaan alokasi pembagian dan besaran insentif biaya pemungutan pajak dari Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa terdapat beberapa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diantaranya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Migas dan Non Migas (PBB-P3), untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Alokasi Pembagian dan Besaran Insentif Biaya Pemungutan Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DAN BESARAN INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai adalah Pegawai Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama

- oleh Pemerintah Kabupaten dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada kabupaten yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
 13. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemungut pada tingkat kecamatan dan gampong yang terdiri dari camat, keuchik dan tenaga lainnya.
 14. Pihak lain adalah instansi yang membantu Badan Keuangan.

BAB II PENERIMA INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara objektif dan proporsional dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu kepada :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat dan Pegawai Badan Keuangan;
 - e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - f. Pihak lain/Instansi yang membantu Badan Keuangan.
- (3) Tata cara perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. target penerimaan per jenis Pajak, untuk :
 1. Sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen)
 2. Sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen)
 3. Sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen)
 4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - c. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II pada awal triwulan III.
 - e. apabila akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.

- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - g. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - i. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (4) Tata cara perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk perhitungan insentif selain pajak bumi dan bangunan.

BAB III SUMBER INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Insentif biaya pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam APBK setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari target penerimaan pajak.
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari target penerimaan pajak bumi dan bangunan serta target penerimaan selain pajak bumi dan bangunan.

BAB IV BESARAN INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif biaya pemungutan selain pajak bumi dan bangunan dibagi menurut persentase :
 - a. Bupati sebesar 4% (empat persen);
 - b. Wakil Bupati 3% (tiga persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Pejabat dan Pegawai Badan Keuangan sebesar 80 % (delapan puluh persen);
 - e. Pihak lain/Instansi yang membantu Badan Keuangan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- (2) Dasar pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Besaran Insentif biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan ditetapkan untuk pemungut pajak bumi dan bangunan dengan persentase sebesar 5% (lima persen); dan
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada target insentif pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan.

Pasal 5

Kriteria penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 19 Tahun 2015 tentang Alokasi Pembagian dan Besaran Insentif Biaya Pemungutan Pajak (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 8 Januari 2018 M
20 R. Akhir 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,


AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 8 Januari 2018 M
20 R. Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


THAMRIN